



PENETAPAN
Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Suriani, tempat tanggal lahir di Ponte, 10 Juni 1965, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan tamat SLTA/ sederajat, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Ponre, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Mattekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewamegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302015208650002 atas nama Suriani;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tempat, Bulan, Tahun, dan Nama Orang Tua Pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302015208650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 13204/CS/III/2013, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012206230003 atas nama Suriani;
3. Bahwa Pemohon atas nama SURIANI merupakan anak dari Pernikahan antara RUDDING dan DIO, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Pasangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Matekko tertanggal 06 November 2024;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon SURIANI, Ponre 10 Juni 1965, Nama orang Tua (Ayah) KAPIPIN dan (IBU) LEKO, seharusnya tertulis Nama SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO;

5. Bahwa didalam dokumen•dokumen pemohon seperti:

a Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 88/KM-X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, tertulis atas Nama SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO; b. Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, tertulis atas Nama SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963 Nama orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO;

b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, tertulis atas Nama SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, tertulis Nama Orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO;

d. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 05 November 2024, tertulis atas Nama SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama Orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO;

e. Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor. 06 OC oh 0044398, tertulis atas Nama SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama orang Tua (Ayah) RUDDING;

6. Bahwa data pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Nama SURIANI yang sebenarnya adalah SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama Orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 88/KM-%/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Oleh Kantor Kepala Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 06 November 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 05 November 2024, dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor. 06 OC oh 0044398 ,yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Tempat, Bulan, Tahun, dan Nama Orang Tua Pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

8. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tempat, Butan, Tahun, dan Nama Orang Tua Pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat, Butan, Tahun, dan Nama Orang Tua Pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon terhadap Perkataan •Nama SURIANI, Ponre 10 Juni 1965, Nama Orang Tua (Ayah) KAPIPIN dan (IBU) LEKO' dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama SURIANI, Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama Orang Tua (Ayah) RUDDING dan (IBU) DIO" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 88/KM-X/2024 yang dikeluarkan Oleh Kantor Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Oleh Kantor Kepala Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaron Pasangon Suomi Istri yang dibuat pada tanggal 06 Novembor 2024, Surat Pornyataan Porubahon Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 05 Novombor 2024, dan Surat Keterangan Tonda Tamat Belajar Sokolah Menongah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 OC oh 0044398, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil.adilnya Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil.adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suriani Nik 7302015208650002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302012206230003 atas nama Kepala Keluarga Suriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13204/CS/III/2013 atas nama Suriani diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang nomor 133/KM-X/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat atas nomor 06 OC oh 0044398 atas nama Suriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 88/KM-X/2024 atas nama Pelapor Suriani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama Suriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan nama orang tua Pemohon Suriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kelurahan Matekko, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 335/LM-XI/2024 yang menerangkan nama orang tua Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Syarifuddin, S.pd., M.pd :

- Bahwa Saksi mengerti di dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan masalah bulan tahun dan nama orangtua Pemohon pada Akta kelahiran yang berbeda di ijazah Pemohon;
- Bahwa pada Akta kelahiran pemohon terjadi kesalahan tempat lahir bulan dan tahun lahir Pemohon dan nama yang tertera adalah nama kakek dan nenek Pemohon hal itu disebabkan karena kelalaian Pemohon dan Pemohon tidak memperhatikan pada waktu penerbitan Akta kelahiran;
- Bahwa perbaikan identitas yang akan dilakukan yaitu nama Suriani, lahir di Ponre 10 Juni 1965, nama orang tua "(Ayah) Kapipin dan (Ibu) Leko" dan dimohon perubahan dan sebagai gantinya ditulis "Nama Suriani, lahir di Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama Orang Tua (Ayah) Rudding dan (Ibu) Dio;
- Bahwa nama orang tua Pemohon (Ayah) Rudding dan (IBU) Dio;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah merantau atau bekerja di Malaysia / di Kalimantan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon sudah mendaftar ibadah haji pada tahun 2016 dan segera mempersiapkan urusan administrasi di kantor kementerian agama;

2. Isri Hariani, S.pd :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan masalah bulan tahun dan nama orangtua Pemohon pada Akta kelahiran yang berbeda di ijazah Pemohon;
- Bahwa pada Akta kelahiran pemohon terjadi kesalahan tempat lahir bulan dan tahun lahir Pemohon dan nama yang tertera adalah nama kakek dan nenek Pemohon hal itu disebabkan karena kelalaian Pemohon dan Pemohon tidak memperhatikan pada waktu penerbitan Akta kelahiran;
- Bahwa perbaikan identitas yang akan dilakukan yaitu nama Suriani, lahir di Ponre 10 Juni 1965, nama orang tua "(Ayah) Kapipin dan (Ibu) Leko" dan dimohon perubahan dan sebagai gantinya ditulis "Nama Suriani, lahir di Kampung Baru 10 Juli 1963, Nama Orang Tua (Ayah) Rudding dan (Ibu) Dio;
- Bahwa nama orang tua Pemohon (Ayah) Rudding dan (IBU) Dio;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah merantau atau bekerja di Malaysia / di Kalimantan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon sudah mendaftar ibadah haji pada tahun 2016 dan segera mempersiapkan urusan administrasi di kantor kementerian agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin perubahan tanggal dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta nama orang tua (Ayah dan Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama **Suriani, Ponre 10 Juni 1965**, nama orang tua (Ayah) **Kapipin** dan (Ibu) **Leko** diubah menjadi nama **Suriani, Kampung Baru, 10 Juli 1963**, nama orang tua (Ayah) **Rudding** dan (Ibu) **Dio** sebagaimana dicatatkan pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 88/KM-X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 05 November 2024, dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 OC oh 0044398;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan tempat lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon maka setelah Hakim memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang diterangkan dalam bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suriani Nik 7302015208650002 yaitu di Ponre, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Mattekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian sesuai asas *actor sequitur forum rei* serta dengan pertimbangan permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon semata tanpa melibatkan kepentingan pihak lainnya, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan tempat lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon yaitu bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 13204/CS/III/2013 atas nama Suriani, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Ponre, tanggal 12 Agustus 1965 dari orang tua yang bernama Kapipin (Ayah) dan Leko (Ibu);

- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302012206230003 atas nama Kepala Keluarga Suriani (*vide* bukti P-2) tertulis nama orang tua Pemohon yaitu Ruddin (Ayah) dan Dio (Ibu);

- Bahwa nama orang tua Pemohon yang dicatatkan pada bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13204/CS/III/2013 atas nama Suriani yaitu Kapipin dan Leko merupakan nama kakek dan nenek Pemohon;

- Bahwa Pemohon meminta agar disesuaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat atas nomor 06 OC oh 0044398 atas nama Suriani yaitu Kampung Baru, 10 Juli 1963 dan tertulis nama orang tua Pemohon yaitu Rodding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama elemen data kependudukan Pemohon yaitu tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yaitu **Ponre**, tanggal lahir 12 Agustus 1965 sebagaimana diterangkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302012206230003 atas nama Kepala Keluarga Suriani ternyata merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata elemen data kependudukan Pemohon bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suriani Nik 7302015208650002 datanya berasal dari bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302012206230003 atas nama Kepala Keluarga Suriani merupakan akta autentik yang dibuat pegawai umum yang berwenang yang bersifat sempurna dan menentukan maka segala perubahan berkaitan dengan elemen data kependudukan yang ada di dalamnya dapat diteliti dan dipertimbangkan kebenarannya oleh Pengadilan sebagai suatu sarana untuk memastikan objektivitas dari alasan-alasan perubahan yang dikemukakan oleh Pemohon serta apakah berlandaskan hukum yang berlaku dan Pengadilan dalam pertimbangan penetapan ini hanya sebatas menilai dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN BIK



mempertimbangkan secara keperdataan apakah benar identitas pemohon yang sejatinya adalah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya tanpa mencampuri ranah administrasi negara berkaitan dengan pencatatan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat atas nomor 06 OC oh 0044398 atas nama Suriani yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang merupakan saudara Pemohon dan ipar Pemohon menerangkan bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yaitu Kampung Baru, 10 Juli 1963 serta dengan memperhatikan bukti P-5 terbit terlebih dahulu dari P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302012206230003 atas nama Kepala Keluarga Suriani maka Hakim berkeyakinan bahwa tempat kelahiran Pemohon yang sesungguhnya adalah **Tanah Baru, tanggal 10 Juli 1963**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan identitas nama Ayah dan Ibu Pemohon sebagaimana dicatatkan dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kapipin (Ayah) dan Leko (Ibu) setelah Hakim memperhatikan dan mencermati bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan nama orang tua Pemohon Suriani yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua Pemohon dapat disimpulkan bahwa nama yang tercatat pada akta kelahiran Pemohon adalah nama kakek dan nenek Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Rudding (Ayah) dan Dio (Ibu) sehingga petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya** yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan maka sesuai dengan ketentuan** Pasal 52, Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu "**Suriani**, tempat tanggal

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di **Ponre, 10 Juni 1965** dan nama orang tua **Kapipin** (Ayah) dan **Leko** (Ibu) diganti menjadi "**Suriani**", tempat tanggal lahir di **Kampung Baru, 10 Juli 1963** dan nama orang tua **Rudding** (Ayah) dan **Deo** (Ibu) sebagaimana yang dicatatkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 88/KM-X/2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Kelurahan Matekko tertanggal 22 Oktober 2024, Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri yang dibuat pada tanggal 06 November 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 05 November 2024, dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 OC oh 0044398;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P : | | Rp10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Relas Panggilan

Pertama Pemohon

4.....R : Rp10.000,00;

edaksi.....

5.....M : Rp10.000,00;

aterai

6. Sumpah : Rp50.000,00;

Jumlah : Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)